



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Putra Indra bin Muhammad Rusli (alm);
2. Tempat lahir : Sungai Apit;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/15 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Tengah RT 001 RW 006 Desa Sei

Tengah, Kec. Sei Apit, Kab.Siak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
 6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
 7. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Putra Indra bin Muhammad Rusli (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan, setiap orang perseorangan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif keempat melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Putra Indra bin Muhammad Rusli (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator dengan dengan nomor rangka ATK00E00005852 dan nomor mesin 120518 warna orange;
 - 1 (satu) unit alat berat Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator dengan nomor rangka ATK00H00005686 dan nomor mesin 114221 warna orange;Dipergunakan dalam perkara an. Maryono bin Marsudi, dkk;
 - 1 (satu) rangkap surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas \pm 296.262 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi;
 - 1 (satu) rangkap berita acara pelaksanaan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Arara Abadi Blok VII (Unit Sei Rawa) dengan PT. Ekawana Lestari Dharma di Kabupaten Siak;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Andi Putra Indra bin Muhammad Rusli (alm) pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kawasan Lindung PT. Arara Abadi Distrik Siak Gang Harjo Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf b, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Muhammad Nasir yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi mendapatkan laporan dari *security* yang bertugas di Distrik Siak Kabupaten Siak mengenai adanya kegiatan perkebunan/pembukaan lahan (*land clearing*) di dalam kawasan hutan/Kawasan Lindung areal Konsesi PT. Arara Abadi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi Muhammad Nasir melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi Muhammad Nasir (karyawan PT. Arara Abadi), saksi Fayasiru dan saksi Randa Soka (masing-masing anggota Polres Siak) melakukan pengecekan ke lokasi yang diinformasikan dan setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Gg. Harjo Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten saksi Muhammad Nasir, saksi Fayasiru dan saksi Randa melihat adanya kegiatan perkebunan yakni melakukan pembukaan lahan (*land clearing*) yang dilakukan terdakwa Andi Putra selaku pengawas/mandor serta saudara Maryono dan saudara Suwanto (masing-masing operator alat berat jenis ekskavator, dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 2 (dua) alat berat jenis ekskavator merk Hitachi ZX100M warna orange di lokasi lahan yang telah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikerjakan seluas kurang lebih 20 hektar, selanjutnya terdakwa Andi Putra selaku pengawas/mandor serta saudara Maryono dan saudara Suwanto serta ekskavator tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Siak;

- Bahwa setelah dilakukan plotting kawasan hutan, lokasi ditemukannya ekskavator tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Areal PT. Arara Abadi yang telah dilakukan kegiatan *land clearing* oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Maryono dan saudara Suwanto, kawasan tersebut berada dalam areal perizinan PT. Arara Abadi Distrik Siak berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas \pm 296.262 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi;
- Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi, diketahui bahwa titik koordinat lokasi ditemukannya 2 (dua) alat berat jenis ekskavator merk Hitachi ZX100M warna orange yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Maryono dan saudara Suwanto untuk melakukan pembersihan lahan/*land clearing* tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Areal PT. Arara Abadi dengan titik koordinat sebagai berikut:

No	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
1	102° 14' 22,76794"	0° 56' 2,94286"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
2	102° 14' 22,78048"	0° 56' 2,93484"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).



No	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
3	102° 14' 3,1908"	0° 55' 35,23779"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
4	102° 14' 3,19683"	0° 55' 35,24202"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
5	102° 14' 7,64581"	0° 55' 34,55675"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
6	102° 14' 7,43731"	0° 55' 34,419"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andi Putra Indra bin Muhammad Rusli (alm) pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kawasan Lindung PT. Arara Abadi Distrik Siak Gang Harjo Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Muhammad Nasir yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi mendapatkan laporan dari *security* yang bertugas di Distrik Siak Kabupaten Siak mengenai adanya kegiatan perkebunan/pembukaan lahan (*land clearing*) di dalam kawasan hutan/Kawasan Lindung areal Konsesi PT. Arara Abadi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi Muhammad Nasir melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi Muhammad Nasir (karyawan PT. Arara Abadi), saksi Fayasiru dan saksi Randa Soka (masing-masing anggota Polres Siak) melakukan pengecekan ke lokasi yang diinformasikan dan setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Gg. Harjo Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten saksi Muhammad Nasir, saksi Fayasiru dan saksi Randa melihat adanya kegiatan perkebunan yakni melakukan pembukaan lahan (*land clearing*) yang dilakukan terdakwa Andi Putra selaku pengawas/mandor serta saudara Maryono dan saudara Suwanto (masing-masing operator alat berat jenis ekskavator, dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 2 (dua) alat berat jenis ekskavator merk Hitachi ZX100M warna orange di lokasi lahan yang telah dikerjakan seluas kurang lebih 20 hektar, selanjutnya terdakwa Andi Putra selaku Pengawas/mandor serta saudara Maryono dan saudara Suwanto serta ekskavator tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Siak;
- Bahwa setelah dilakukan plotting kawasan hutan, lokasi ditemukannya ekskavator tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Areal PT. Arara Abadi yang telah dilakukan kegiatan *land clearing* oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Maryono dan saudara Suwanto, kawasan tersebut berada dalam areal perizinan PT. Arara Abadi Distrik Siak berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas \pm 296.262 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi;
- Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi, diketahui bahwa titik koordinat lokasi ditemukannya 2 (dua) alat berat jenis ekskavator merk Hitachi ZX100M warna orange yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Maryono dan saudara Suwanto untuk melakukan pembersihan lahan/*land clearing* tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Areal PT. Arara Abadi dengan titik koordinat sebagai berikut:

No	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
1	102° 14' 22,76794"	0° 56' 2,94286"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
2	102° 14' 22,78048"	0° 56' 2,93484"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
3	102° 14' 3,1908"	0° 55' 35,23779"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
4	102° 14' 3,19683"	0° 55' 35,24202"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
5	102° 14' 7,64581"	0° 55' 34,55675"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
6	102° 14' 7,43731"	0° 55' 34,419"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Andi Putra Indra bin Muhammad Rusli (alm) pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kawasan Lindung PT. Arara Abadi Distrik Siak Gang Harjo Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan, setiap orang perseorangan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemamfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Muhammad Nasir yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi mendapatkan laporan dari *security* yang bertugas di Distrik Siak Kabupaten Siak mengenai adanya kegiatan perkebunan/pembukaan lahan (*land clearing*) di dalam kawasan hutan/Kawasan Lindung areal Konsesi PT. Arara Abadi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi Muhammad Nasir melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi Muhammad Nasir (karyawan PT. Arara Abadi), saksi Fayasiru dan saksi Randa Soka (masing-masing anggota Polres Siak) melakukan pengecekan ke lokasi yang diinformasikan dan setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Gg. Harjo Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten saksi Muhammad Nasir, saksi Fayasiru dan saksi Randa melihat adanya kegiatan perkebunan yakni melakukan pembukaan lahan (*land clearing*) yang dilakukan terdakwa Andi Putra selaku pengawas/mandor serta saudara Maryono dan saudara Suwanto (masing-masing operator alat berat jenis ekskavator, dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 2 (dua) alat berat jenis ekskavator merk Hitachi ZX100M warna orange di lokasi lahan yang telah dikerjakan seluas kurang lebih 20 hektar, selanjutnya terdakwa Andi Putra selaku pengawas/mandor serta saudara Maryono dan saudara Suwanto serta ekskavator tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Siak;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan plotting kawasan hutan, lokasi ditemukannya ekskavator tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Areal PT. Arara Abadi yang telah dilakukan kegiatan *land clearing* oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Maryono dan saudara Suwanto, kawasan tersebut berada dalam areal perizinan PT. Arara Abadi Distrik Siak berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas \pm 296.262 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi;
- Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi, diketahui bahwa titik koordinat lokasi ditemukannya 2 (dua) alat berat jenis ekskavator merk Hitachi ZX100M warna orange yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Maryono dan saudara Suwanto untuk melakukan pembersihan lahan/*land clearing* tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Areal PT. Arara Abadi dengan titik koordinat sebagai berikut:

No	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
1	102° 14' 22,76794"	0° 56' 2,94286"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
2	102° 14' 22,78048"	0° 56' 2,93484"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
3	102° 14' 3,1908"	0° 55' 35,23779"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan



No	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
			Hutan Produksi tetap (HP).
4	102° 14' 3,19683"	0° 55' 35,24202"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
5	102° 14' 7,64581"	0° 55' 34,55675"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
6	102° 14' 7,43731"	0° 55' 34,419"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau;

Keempat:

Bahwa Terdakwa Andi Putra Indra bin Muhammad Rusli (alm) pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kawasan Lindung PT. Arara Abadi Distrik Siak Gang Harjo Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan, setiap orang perseorangan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Muhammad Nasir yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi mendapatkan laporan dari *security* yang bertugas di Distrik Siak Kabupaten Siak mengenai adanya kegiatan perkebunan/pembukaan lahan (*land clearing*) di dalam kawasan hutan/Kawasan Lindung areal Konsesi PT. Arara Abadi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Muhammad Nasir melaporkan kejadian tersebut ke

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Siak, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi Muhammad Nasir (karyawan PT. Arara Abadi), saksi Fayasiru dan saksi Randa Soka (masing-masing anggota Polres Siak) melakukan pengecekan ke lokasi yang diinformasikan dan setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Gg. Harjo Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten saksi Muhammad Nasir, saksi Fayasiru dan saksi Randa melihat adanya kegiatan perkebunan yakni melakukan pembukaan lahan (*land clearing*) yang dilakukan terdakwa Andi Putra selaku pengawas/mandor serta saudara Maryono dan saudara Suwanto (masing-masing operator alat berat jenis ekskavator, dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 2 (dua) alat berat jenis ekskavator merk Hitachi ZX100M warna orange di lokasi lahan yang telah dikerjakan seluas kurang lebih 20 hektar, selanjutnya terdakwa Andi Putra selaku pengawas/mandor serta saudara Maryono dan saudara Suwanto serta ekskavator tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Siak;

- Bahwa setelah dilakukan plotting kawasan hutan, lokasi ditemukannya ekskavator tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Areal PT. Arara Abadi yang telah dilakukan kegiatan *land clearing* oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Maryono dan saudara Suwanto, kawasan tersebut berada dalam areal perizinan PT. Arara Abadi Distrik Siak berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas \pm 296.262 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi;
- Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi, diketahui bahwa titik koordinat lokasi ditemukannya 2 (dua) alat berat jenis ekskavator merk Hitachi ZX100M warna orange yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Maryono dan saudara Suwanto untuk melakukan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan lahan/*land clearing* tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Areal PT. Arara Abadi dengan titik koordinat sebagai berikut:

No	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
1	102° 14' 22,76794"	0° 56' 2,94286"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
2	102° 14' 22,78048"	0° 56' 2,93484"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
3	102° 14' 3,1908"	0° 55' 35,23779"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
4	102° 14' 3,19683"	0° 55' 35,24202"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
5	102° 14' 7,64581"	0° 55' 34,55675"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
6	102° 14' 7,43731"	0° 55' 34,419"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randa Soka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 16.00 WIB di Areal Kawasan Lindung PT Arara Abadi Distrik Siak yang beralamat di Gang Harjo Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, setelah menerima laporan dari pihak PT Arara Abadi, yaitu saksi Muhammad Nasir bin Habib, mengenai adanya kegiatan perambahan hutan yaitu melakukan pembukaan lahan atau *land clearing* dan pembersihan lahan di Areal Kawasan Lindung PT Arara Abadi tersebut;
 - Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama dengan sdr. Fayasiru Abdika, pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Siak lainnya, saksi Muhammad Nasir bin Habib, dan beberapa *security* PT Arara Abadi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino sedang melakukan kegiatan perambahan hutan dengan menggunakan 3 (tiga) alat besar ekskavator;
 - Bahwa Terdakwa bersama Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan perkebunan di Areal Kawasan Lindung PT Arara Abadi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut atas perintah sdr. Oni, yang mana sdr. Oni mendapatkan perintah dari sdr. Kaharudin yang mengaku sebagai pemilik lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa bertugas sebagai mandor/pengawas, sedangkan sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino adalah operator alat berat ekskavator;
 - Bahwa Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino membersihkan semak-semak belukar serta menebang pohon-pohon yang ada di lokasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare;
 - Bahwa setelah dilakukan plotting kawasan hutan, lokasi ditemukannya ekskavator dalam kegiatan pembukaan lahan atau *land clearing* dan pembersihan lahan tersebut termasuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Tetap areal PT Arara Abdi dan kawasan tersebut termasuk areal perizinan PT Arara Abadi Distrik Siak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Muhammad Nasir bin Habib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Arara Abadi yang menjabat sebagai Humas;
- Bahwa Saksi melaporkan adanya kegiatan perambahan hutan, yaitu pembukaan lahan atau *land clearing* dan pembersihan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Areal Kawasan Lindung PT Arara Abadi Distrik Siak yang beralamat di Gang Harjo Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan tersebut dari laporan *security* yang bertugas di Distrik Siak, setelah menerima laporan dari *security* tersebut Saksi melaporkan ke Polres Siak pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak, sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama saksi Randa Soka, sdr. Fayasiru Abdika dan pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Siak melakukan pengecekan di lokasi yang dilaporkan, dan menemukan Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino sedang melakukan kegiatan perambahan hutan dengan menggunakan 3 (tiga) alat berat ekskavator, dan tidak memiliki izin untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino membersihkan semak-semak belukar serta menebang pohon-pohon yang ada di lokasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa bertugas sebagai mandor/pengawas, sedangkan sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino adalah operator alat berat ekskavator;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut atas perintah sdr. Oni, yang mana sdr. Oni mendapatkan perintah dari sdr. Kaharudin yang merupakan warga sekitar yang memiliki tanah di lokasi yang akan menuju Areal Kawasan Lindung PT Arara Abadi Distrik Siak tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan plotting kawasan hutan, serta pengambilan titik koordinat, diketahui lokasi yang sedangkan dilakukan perambahan tersebut termasuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Tetap PT Arara Abadi yang berada dalam areal perizinan PT. Arara Abadi Distrik Siak berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas \pm 296.262 (dua ratus

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi;
- Bahwa sebelum dilakukan perambahan oleh Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino pada kawasan tersebut terdapat pohon-pohon kayu hutan alam dengan ukuran bervariasi dengan diameter pohon kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
 - Bahwa kawasan tersebut tidak boleh digarap, baik oleh orang lain maupun oleh PT Arara Abadi, karena Kawasan Lindung tersebut berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan satwa liar serta untuk mengatur tata air;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembukaan lahan atau *land clearing* dan pembersihan lahan di Areal Kawasan Lindung PT Arara Abadi Distrik Siak tersebut mengakibatkan PT Arara Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Zukhairi bin Zulfikar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan *security* PT Shield On Service (SOS);
 - Bahwa Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino melakukan kegiatan perambahan hutan, yaitu melakukan pembukaan lahan atau *land clearing* dan pembersihan lahan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Areal Kawasan Lindung PT Arara Abadi Distrik Siak yang beralamat di Gang Harjo Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari saksi Muhammad Nasir bin Habib mengenai kegiatan tersebut, setelah itu Saksi bersama saksi Hiyatullah Fauzi bin Bahari langsung melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud dan melihat terdapat 3 (tiga) unit alat berat jenis ekskavator merek Hitachi warna orange sedangkan membersihkan Kawasan Lindung PT Arara Abadi tersebut;
 - Bahwa peristiwa tersebut dilaporkan oleh saksi Muhammad Nasir bin Habib ke Polres Siak pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Muhammad Nasir bin Habib bersama saksi Randa Soka, sdr. Fayasiru Abdika, pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Siak, dan beberapa *security* PT Arara Abadi melakukan pengecekan di lokasi yang dilaporkan, dan menemukan Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sedang melakukan kegiatan perambahan hutan dengan menggunakan 3 (tiga) alat berat ekskavator, dan tidak memiliki izin untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino membersihkan semak-semak belukar serta menebang pohon-pohon yang ada di lokasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare;
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa bertugas sebagai mandor/pengawas, sedangkan sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino adalah operator alat berat ekskavator;
 - Bahwa setelah dilakukan plotting kawasan hutan, serta pengambilan titik koordinat, diketahui lokasi yang sedangkan dilakukan perambahan tersebut termasuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Tetap PT Arara Abadi yang berada dalam areal perizinan PT. Arara Abadi Distrik Siak berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas \pm 296.262 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi;
 - Bahwa sebelum dilakukan perambahan oleh Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino pada kawasan tersebut terdapat pohon-pohon kayu hutan alam dengan ukuran bervariasi dengan diameter pohon kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Hiyatullah Fauzi bin Bahari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan *security* PT Shield On Service (SOS);
 - Bahwa Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino melakukan kegiatan perambahan hutan, yaitu melakukan pembukaan lahan atau *land clearing* dan pembersihan lahan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Areal Kawasan Lindung PT Arara Abadi Distrik Siak yang beralamat di Gang Harjo Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari saksi Muhammad Nasir bin Habib mengenai kegiatan tersebut, setelah itu Saksi bersama saksi Zukhairi bin Zulfikar langsung melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud dan melihat terdapat 3 (tiga) unit alat berat jenis ekskavator merek Hitachi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orange sedangkan membersihkan Kawasan Lindung PT Arara Abadi tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut dilaporkan oleh saksi Muhammad Nasir bin Habib ke Polres Siak pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Muhammad Nasir bin Habib bersama saksi Randa Soka, sdr. Fayasiru Abdika, pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Siak, dan beberapa *security* PT Arara Abadi melakukan pengecekan di lokasi yang dilaporkan, dan menemukan Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino sedang melakukan kegiatan perambahan hutan dengan menggunakan 3 (tiga) alat berat ekskavator, dan tidak memiliki izin untuk kegiatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino membersihkan semak-semak belukar serta menebang pohon-pohon yang ada di lokasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare;
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa bertugas sebagai mandor/pengawas, sedangkan sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino adalah operator alat berat ekskavator;
 - Bahwa setelah dilakukan plotting kawasan hutan, serta pengambilan titik koordinat, diketahui lokasi yang sedangkan dilakukan perambahan tersebut termasuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Tetap PT Arara Abadi yang berada dalam areal perizinan PT. Arara Abadi Distrik Siak berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas \pm 296.262 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi;
 - Bahwa sebelum dilakukan perambahan oleh Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino pada kawasan tersebut terdapat pohon-pohon kayu hutan alam dengan ukuran bervariasi dengan diameter pohon kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi H. Agus Salim HL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) alat berat jenis ekskavator merk Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator warna orange yang digunakan oleh

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino dalam melakukan perambahan hutan di areal perizinan PT. Arara Abadi;

- Bahwa dasar kepemilikan Saksi atas 1 (satu) alat berat jenis ekskavator merk Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator warna orange berdasarkan *invoice* Nomor MH120-01969 untuk 1 (satu) alat berat jenis excavator merk Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator dengan dengan nomor rangka ATK00A00005796, nomor mesin 119950 warna orange;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat berat tersebut digunakan untuk melakukan perambahan hutan di areal perizinan PT Arara Abadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Saksi menyewakan alat berat tersebut kepada sdr. Budi Nomel melalui sdr. Rusdan dengan perjanjian sewa menyewa masing-masing selama 100 (seratus) jam dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per jam, akan tetapi Saksi tidak mengetahui jenis pekerjaannya;
- Bahwa alat berat tersebut merupakan sumber mata pencaharian dan sumber penghidupan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Wan Zulpata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator warna orange yang digunakan oleh Terdakwa, sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino dalam melakukan perambahan hutan di areal perizinan PT. Arara Abadi;
- Bahwa dasar kepemilikan Saksi atas 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator warna orange tersebut yakni berdasarkan *invoice* Nomor MH120-01988 untuk 1 (satu) alat berat jenis ekskavator merk Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator dengan nomor rangka ATK00E00005852, nomor mesin 120518 warna orange, dan *invoice* Nomor MH180-03606 untuk 1 (satu) alat berat jenis ekskavator merk Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator dengan nomor rangka ATK00H00005686 dan nomor mesin 114221 warna orange;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat berat tersebut digunakan untuk melakukan perambahan hutan di areal perizinan PT Arara Abadi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Saksi menyewakan 2 (dua) unit alat berat kepada sdr. Laiskar Jaya dengan perjanjian sewa menyewa, masing-masing selama 200 (dua ratus) jam dengan harga

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jam, akan tetapi Saksi tidak mengetahui jenis pekerjaannya;

- Bahwa alat berat tersebut merupakan sumber mata pencaharian dan sumber penghidupan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi, diketahui bahwa titik koordinat tersebut berada:

N o	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
1	102° 14' 22,76794"	0° 56' 2,94286"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
2	102° 14' 22,78048"	0° 56' 2,93484"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
3	102° 14' 3,1908"	0° 55' 35,23779"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
4	102° 14' 3,19683"	0° 55' 35,24202"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
5	102° 14' 7,64581"	0° 55' 34,55675"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).



N o	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
6	102° 14' 7,43731"	0° 55' 34,419"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).

- Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan Ahli lokasi pohon yang ditebang dan ditumbang oleh Terdakwa dan kawan-kawan merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) PT Arara Abadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apir, Kabupaten Siak, karena melakukan kegiatan perambahan hutan di areal perizinan PT Arara Abadi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bekerja sebagai pengawas 2 (dua) alat berat jenis ekskavator merek Hitachi ZX110M warna orange yang disewa oleh sdr. Oni atau Laiskar Jaya untuk melakukan *stacking* di lahan tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2020 Terdakwa disuruh oleh sdr. Laiskar Jaya als Oni untuk melakukan pekerjaan membersihkan lahan seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar milik sdr. Kaharudin yang berada di Gang Harjo Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa bersama sdr. Laiskar Jaya, sdr. Kaharudin, sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino masuk ke dalam areal yang akan dibersihkan dengan membawa alat berat jenis ekskavator;
- Bahwa dalam melakukan pembukaan lahan atau *land clearing* dan pembersihan lahan tersebut Terdakwa memperoleh upah sejumlah 10 (sepuluh) persen dari 30 (tiga puluh) hektar lahan yang akan dikerjakan untuk disteking dan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah pekerjaan selesai akan dibayar total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa lahan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa seluas 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh Terdakwa, lahan tersebut berupa hutan dan semak belukar, lalu dilakukan pembukaan lahan atau *land clearing* dan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator dengan cara menumbangkan dan menebang pohon-pohon hutan serta semak belukar yang ada di kawasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di areal lahan tersebut terdapat jenis pohon atau kayu yang beraneka ragam, diantaranya kayu jenis meranti, dan punak;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah milik sdr. Kaharudin karena selama Terdakwa bekerja tidak ada seorangpun yang melarang dan baru pada hari ke-20 (ke dua puluh) PT Arara Abadi mengecek lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator dengan dengan nomor rangka ATK00E00005852 dan nomor mesin 120518 warna orange;
- 1 (satu) unit alat berat Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator dengan nomor rangka ATK00H00005686 dan nomor mesin 114221 warna orange;
- 1 (satu) rangkap surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas \pm 296.262 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi;
- 1 (satu) rangkap berita acara pelaksanaan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Arara Abadi Blok VII (Unit Sei Rawa) dengan PT. Ekawana Lestari Dharma di Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino melakukan kegiatan perambahan hutan, yaitu pembukaan lahan atau *land clearing* dan pembersihan lahan di Areal Kawasan Lindung PT Arara Abadi Distrik Siak yang beralamat di Gang Harjo Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh PT Arara Abadi, kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, saksi Muhammad Nasir bin Habib yang merupakan Humas PT Arara Abadi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Siak;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak, sekira pukul 16.00 WIB saksi Muhammad Nasir bin Habib bersama saksi Randa Soka, sdr. Fayasiru Abdika, pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Siak, dan beberapa *security* PT Arara Abadi melakukan pengecekan di lokasi yang dilaporkan melakukan pengecekan di lokasi yang dilaporkan, dan menemukan Terdakwa, sdr. Maryono bin Marsudi, sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino sedang melakukan kegiatan perambahan hutan dengan menggunakan 3 (tiga) alat berat ekskavator, dan tidak memiliki izin untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Maryono bin Marsudi, sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino membersihkan semak-semak belukar serta menebang pohon-pohon yang ada di lokasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare, yang mana sebelum dilakukan perambahan oleh Terdakwa, sdr. Maryono bin Marsudi, sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino pada kawasan tersebut terdapat pohon-pohon kayu hutan alam dengan ukuran bervariasi dengan diameter pohon kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa bertugas sebagai mandor/pengawas, sedangkan sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino adalah operator alat berat ekskavator;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disuruh oleh sdr. Laiskar Jaya als Oni untuk membersihkan lahan seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar milik sdr. Kaharudin yang berada di Gang Harjo Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa bersama sdr. Laiskar Jaya, sdr. Kaharudin, sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino masuk ke dalam areal yang akan dibersihkan dengan membawa alat berat jenis ekskavator, dan Terdakwa sudah memperoleh upah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah pekerjaan selesai akan dibayar total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan plotting kawasan hutan, serta pengambilan titik koordinat, dan berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan di Provinsi

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi, diketahui lokasi yang sedangkan dilakukan perambahan tersebut termasuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Tetap PT Arara Abadi yang berada dalam areal perizinan PT. Arara Abadi Distrik Siak, dengan titik koordinat sebagai berikut:

No	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
1	102° 14' 22,76794"	0° 56' 2,94286"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
2	102° 14' 22,78048"	0° 56' 2,93484"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
3	102° 14' 3,1908"	0° 55' 35,23779"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
4	102° 14' 3,19683"	0° 55' 35,24202"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
5	102° 14' 7,64581"	0° 55' 34,55675"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
6	102° 14' 7,43731"	0° 55' 34,419"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).

- Bahwa kawasan tersebut tidak boleh digarap, baik oleh orang lain maupun oleh PT Arara Abadi, karena Kawasan Lindung tersebut berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan satwa liar serta untuk mengatur tata air;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembukaan lahan atau *land clearing* dan pembersihan lahan di Areal Kawasan Lindung PT Arara Abadi Distrik Siak tersebut mengakibatkan PT Arara Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian kata setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau badan usaha yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Andi Putra Indra bin Muhammad Rusli (alm), yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT), dengan sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino melakukan kegiatan perambahan hutan, yaitu pembukaan lahan atau *land clearing* dan pembersihan lahan di Areal Kawasan Lindung PT Arara Abadi Distrik Siak yang beralamat di Gang Harjo Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh PT Arara Abadi, kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Muhammad Nasir bin Habib yang merupakan Humas PT Arara Abadi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Siak;

Menimbang, bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak, sekira pukul 16.00 WIB saksi Muhammad Nasir bin Habib bersama saksi Randa Soka, sdr. Fayasiru Abdika, pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Siak, dan beberapa *security* PT Arara Abadi melakukan pengecekan di lokasi yang dilaporkan melakukan pengecekan di lokasi yang dilaporkan, dan menemukan Terdakwa, sdr. Maryono bin Marsudi, sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino sedang melakukan kegiatan perambahan hutan dengan menggunakan 3 (tiga) alat berat ekskavator, dan tidak memiliki izin untuk kegiatan tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa, sdr. Maryono bin Marsudi, sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino membersihkan semak-semak belukar serta menebang pohon-pohon yang ada di lokasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare, yang mana sebelum dilakukan perambahan oleh Terdakwa, sdr. Maryono bin Marsudi, sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino pada kawasan tersebut terdapat pohon-pohon kayu hutan alam dengan ukuran bervariasi dengan diameter pohon kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbutan tersebut disuruh oleh sdr. Laiskar Jaya als Oni untuk membersihkan lahan seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar milik sdr. Kaharudin yang berada di Gang Harjo Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa bersama sdr. Laiskar Jaya, sdr. Kaharudin, sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino masuk ke dalam areal yang akan dibersihkan dengan membawa alat berat jenis ekskavator, dan Terdakwa sudah memperoleh upah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah pekerjaan selesai akan dibayar total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan plotting kawasan hutan, serta pengambilan titik koordinat, dan berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi, diketahui lokasi yang sedangkan dilakukan perambahan tersebut termasuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Tetap PT Arara Abadi yang berada dalam areal perizinan PT. Arara Abadi Distrik Siak, dengan titik koordinat sebagai berikut:

No	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
1	102° 14' 22,76794"	0° 56' 2,94286"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
2	102° 14' 22,78048"	0° 56' 2,93484"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap



N o	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
			(HP).
3	102° 14' 3,1908"	0° 55' 35,23779"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
4	102° 14' 3,19683"	0° 55' 35,24202"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
5	102° 14' 7,64581"	0° 55' 34,55675"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
6	102° 14' 7,43731"	0° 55' 34,419"	Berada di dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).

Menimbang, bahwa kawasan tersebut tidak boleh digarap, baik oleh orang lain maupun oleh PT Arara Abadi, karena Kawasan Lindung tersebut berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan satwa liar serta untuk mengatur tata air;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembukaan lahan atau *land clearing* dan pembersihan lahan di Areal Kawasan Lindung PT Arara Abadi Distrik Siak tersebut mengakibatkan PT Arara Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan perambahan hutan, yaitu pembukaan lahan atau *land clearing* dan pembersihan lahan, menggunakan alat berat ekskavator, dengan cara membersihkan semak-semak belukar serta menebang pohon-pohon kayu hutan alam dengan ukuran bervariasi dengan diameter pohon kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, di Areal Kawasan Lindung PT Arara Abadi Distrik Siak, dan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat, lokasi tempat Terdakwa melakukan perbuatannya termasuk ke dalam areal Konsesi PT. Arara Abadi dan berada di dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP), dan dalam melakukan perbuatan berupa menebang pohon-pohon kayu hutan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa merupakan orang yang cakap bertindak secara hukum, dan Terdakwa telah menerima upah



sebagai pembayaran atas perbuatannya Terdakwa, sehingga perbuatannya tersebut sejalan dengan kehendak dan pengetahuan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*plegen*);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*doen plegen*);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*mede plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*plegen*) adalah barang siapa yang secara sendiri telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidak ada unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mede plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya:
 1. Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;

2. Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa bertugas sebagai mandor/pengawas, sedangkan sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino adalah operator alat berat ekskavator;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disuruh oleh sdr. Laiskar Jaya als Oni untuk membersihkan lahan seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar milik sdr. Kaharudin yang berada di Gang Harjo Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Arit, Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa bersama sdr. Laiskar Jaya, sdr. Kaharudin, sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino masuk ke dalam areal yang akan dibersihkan dengan membawa alat berat jenis ekskavator, dan Terdakwa sudah memperoleh upah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah pekerjaan selesai akan dibayar total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa bertindak sebagai mandor dalam perbuatan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut, dan Terdakwa bekerja sama dengan sdr. Mardi bin Ahmad (alm), sdr. Maryono bin Marsudi, dan sdr. Suwanto bin Wagino, atas perintah sdr. Laskar Jaya, dan sdr. Kaharudin, sehingga perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan turut serta;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diancam kumulatif dengan pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator dengan dengan nomor rangka ATK00E00005852 dan nomor mesin 120518 warna orange, dan 1 (satu) unit alat berat Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator dengan nomor rangka ATK00H00005686 dan nomor mesin 114221 warna orange yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. sdr. Maryono bin Marsudi, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. sdr. Maryono bin Marsudi, dkk;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas \pm 296.262 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi, dan 1 (satu) rangkap berita acara pelaksanaan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Arara Abadi Blok VII (Unit Sei Rawa) dengan PT. Ekawana Lestari Dharma di Kabupaten Siak yang merupakan surat-surat yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam menangani perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Putra Indra bin Muhammad Rusli (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator dengan dengan nomor rangka ATK00E00005852 dan nomor mesin 120518 warna orange;
 - 1 (satu) unit alat berat Hitachi ZX110M (Forest) hydraulic Excavator dengan nomor rangka ATK00H00005686 dan nomor mesin 114221 warna orange;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. sdr. Maryono bin Marsudi, dkk;
 - 1 (satu) rangkap surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas \pm 296.262 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi;
 - 1 (satu) rangkap berita acara pelaksanaan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Arara Abadi Blok VII (Unit Sei Rawa) dengan PT. Ekawana Lestari Dharma di Kabupaten Siak;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Vegi Fernandez, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.

Farhan Mufti Akbar, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33